



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) IZZATUL ILMI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal **IZZATUL ILMI** Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 003/YA/REK/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Permohonan Izin Pendirian IZZATUL ILMI;
 2. Surat Rekomendasi IGRA Kecamatan Cipondoh, Nomor : 15/IV/2013 tanggal 05 April 2013;
 3. Surat Rekomendasi Pengawas Kecamatan Cipondoh, Nomor : Kd.28.05/Pokjawas/25/III/2013, tanggal 21 Maret 2013;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Raudhatul Athfal, Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan khususnya pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pendirian **RA IZZATUL ILMI** Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 tahun 2003;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Izin Operasional dengan Status Terdaftar kepada **RA IZZATUL ILMI** yang beralamat di Jl. Maulana Hasanudin No.105 Rt.002/03 Kel.Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, sejak tanggal 15 April 2013 seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua** :
- Raudhatul Athfal pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
 - d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Raudhatul Athfal;
 - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang;
 - f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
 - g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup;
- Ketiga** :
- Kepada Raudhatul Athfal pada butir pertama diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** :
- Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada **RA IZZATUL ILMI** Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 15 April 2013

Kepala Kantor,



Drs. H. NAWAWI, M.Si
NIP. 196004121987031006

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mependa Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Tangerang;